

# KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

## KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR 978.K/10/DJM.S/2013

#### TENTANG

STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK JENIS MINYAK SOLAR 48 YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI

## Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan kegiatan penyediaan bahan bakar minyak di dalam negeri dengan memperhatikan perkembangan teknologi, kemampuan produsen, kemampuan dan kebutuhan konsumen, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup, perlu adanya perubahan spesifikasi bahan bakar minyak jenis minyak solar 48 yang dipasarkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 3675.K/24/DJM/2006 tanggal 17 Maret 2006;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar 48 Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);

- 3. Keputusan Presiden Nomor 14/M Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013:
- 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri;
- 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK JENIS MINYAK SOLAR 48 YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI.

KESATU

: Menetapkan standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar 48 dengan standar dan mutu (spesifikasi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi 3675.K/24/DJM/2006 tanggal 17 Maret 2006 mengenai Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar 48 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2013

HERMANTORO

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

2. Menteri Perhubungan

3. Menteri Perdagangan

- 4. Menteri Negara Lingkungan Hidup
- 5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM
- 8. Kepala BPH Migas

# LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR

: 978.K/10/DJM.S/2013

TANGGAL

: 19 Nopember 2013

# STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK JENIS MINYAK SOLAR 48 YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI

No	Karakteristik	Satuan	Batasan		Metode Uji	
			Min.	Maks.	ASTM	Lain
1.	Bilangan Cetana					
	Angka Cetana atau		48	-	D 613	
	Indeks Cetana		45	-	D 4737	
2.	Berat Jenis (pada suhu 15°C)	kg/m³	815	860	D 1298 atau D 4052	
3.	Viskositas (pada suhu 40°C)	mm²/s	2,0	4,5	D 445	
4.	Kandungan Sulfur	% m/m	-	0,35 <sup>1)</sup> 0,30 <sup>2)</sup> 0,25 <sup>3)</sup> 0,05 <sup>4)</sup> 0,005 <sup>5)</sup>	D 2622 atau D 5453 atau D 4294 atau D 7039	
5.	Distilasi :		***************************************		D 86	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	90% vol. penguapan	°C	-	370		
6.	Titik Nyala	°C	52		D 93	
7.	Titik Tuang	°C	4	18	D 97	
8.	Residu Karbon	% m/m	, at	0,1	D 4530 atau D 189	
9.	Kandungan Air	mm/kg		500	D 6304	
10.	Biological Growth *1	kg/m³	Nihil			
11.	Kandungan FAME *)	% v/v	-			
12.	Kandungan Metanol *)	% v/v	Tak terdeteksi		D 4815	
13.	Korosi Bilah Tembaga	merit		Kelas 1	D 130	
14.	Kandungan Abu	% m/m	-	0,01	D 482	
15.	Kandungan Sedimen	% m/m	-	0,01	D 473	
16.	Bilangan Asam Kuat	mg KOH/g	-	0	D 664	
17.	Bilangan Asam Total	mg KOH/g	-	0,6	D 664	
18.	Penampilan Visual		Jernih dan terang			
19.	Warna	No. ASTM	*	3,0	D 1500	
20.	Lubricity (HFRR wear scar dia. @60ºC)	micron	-	460 6)	D 6079	

<sup>\*)</sup> Kandungan FAME mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain.

#### **CATATAN UMUM:**

- Aditif harus kompatibel dengan minyak mesin (tidak menambah kekotoran mesin/kerak).
   Aditif yang mengandung komponen pembentuk abu (ash forming) tidak diperbolehkan.
- 2. Penanganan (handling) harus dilakukan secara baik untuk mengurangi kontaminasi (debu, air, bahan bakar lain, dll.).
- 3. Pelabelan pada pompa harus memadai dan terdefinisi.

### CATATAN:

CATATAN 1 : Batasan 0,35 % m/m setara dengan 3500 ppm, berlaku tahun 2015.

CATATAN 2
CATATAN 3
CATATAN 4
CATATAN 5
CATATAN 5
CATATAN 5
CATATAN 5
CATATAN 6
CATATAN 7
CATATAN 7
CATATAN 8
CATATAN 8
CATATAN 9
CATATA

CATATAN 5 : Batasan 0,005 % m/m setara dengan 50 ppm, berlaku mulai 1 Januari 2025. CATATAN 6 : Berlaku mulai 1 Januari 2016.

DIRECTOR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,